

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 460/ Kep. 473- DINSOS/X/ 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan;
 - bahwa dalam pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu perlu petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendataan, verifikasi, validasi, penetapan, dan penggunaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi Kepala Dinsos Kabag Hukum

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E)
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 8. Pembentukan dan Susunan tentang 2016 Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun tentang Pembentukan dan 2016 Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 109 Seri E).

Paraf Koord	inasi
Kepala Dinsos	-
Kabag Hukum	. 0

Memperhatikan

: Berita acara rapat Nomor : 460/64/Dinsos.Gulmakin, tanggal 6 Oktober 2023 Perihal Penyusunan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi

Kesejahteraan Sosial Terpadu

KEDUA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai pedoman bagi Aparatur Dinas Sosial dan Aparatur pada Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial

Terpadu.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,

♦ R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;

- 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- 3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- 4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 5. Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi;
- 6. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR : 460/69-473-010505/x/2023 PETUNJUK TEKNIS TENTANG INFORMASI PENGELOLAAN SOSIAL KESEJAHTERAAN TERPADU

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

- 1. Pengelolaan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. verifikasi dan validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
- 2. Data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu adalah Data Base yang meliputi:
 - a. keterangan tempat tinggal;
 - b. keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga dan aset;
 - c. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial;
 - d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- 3. Pengelolaan data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 4. Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menetapkan instrumen data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu sebagai dasar dalam pendataan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau Lembaga Terkait.
- 5. Pendataan serta verifikasi dan validasi Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi baik secara mandiri atau bersama dengan lembaga lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.
- 6. Dalam pendataan serta verifikasi dan validasi Dinas Sosial Kota Bekasi, Kecamatan dan Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu dan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- apabila dan validasi verifikasi ketidaksesuaian, maka Kecamatan dan Kelurahan wajib melakukan perbaikan serta 7. Hasil pendataan data dan disampaikan ke Dinas Sosial Kota Bekasi.
- 8. Hasil pendataan serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu berdasarkan bobot pengolahan penilaian pada instrumen Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu dan ditetapkan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 9. Data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, Kecamatan, Kelurahan dan/atau masyarakat, dan dapat digunakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. lembaga/organisasi lainnya; dan
 - c. masyarakat.

Paraf Koord	inasi
Kepala Dinsos	- A
Kabag Hukum	

- 10. Permohonan penggunaan data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu dapat diajukan ke Dinas Sosial Kota Bekasi dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan dituangkan dengan berita acara serah terima kepada pemohon.
- 11. Laporan hasil pemanfaatan yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial atau subsidi, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin bagi individu, keluarga, dan/atau rumah tangga paling sedikit harus memuat identitas data informasi kesejahteraan sosial terpadu, nama, nomor identitas kependudukan dan alamat penerima bantuan sosial atau subsidi, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- Perangkat Daerah, lembaga/organisasi lainnya dan masyarakat, apabila belum menyampaikan laporan hasil pemanfaatan kepada Dinas Sosial, maka Permohonan selanjutnya tidak diberikan.
- Pengelolaan data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu (Aplikasi SI-IJAH) dan/atau sistem informasi yang terintegrasi dengan SI-IJAH.
- 14. Dalam setiap tahapan pengelolaan data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu dapat meminta saran dan pertimbangan dari Kelompok Kerja (Pokja) dan/atau TIM Data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.
- Kelompok Kerja (Pokja) dan TIM Data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu sebagaimana dimaksud angka 14 ditetapkan oleh Wali Kota.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD